



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEKARWANGI KECAMATAN CIBADAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sekarwangi Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.32.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEKARWANGI KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SEKARWANGI

Ttd.

ADE KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SEKARWANGI KECAMATAN CIBADAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEKARWANGI KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	GALIH JULIANSYAH	L	1	KP. CIKIWUL TONGGOH RT. 01/01
2	ACA SUPENDI	L	2	KP. CIKIWUL TONGGOH RT. 02/01
3	ALFIANTI RAHAYU	P	3	KP.CIKIWUL TONGGOH RT. 03/01
4	VINA NOVRIANTI	P	4	KP.CIKIWUL LEBAK RT. 01/02
5	RIZKI SUPRIADI	L	5	KP.CIKIWUL LEBAK RT. 03/02
6	SALSA BILLA BUNGA JUNITA	P	6	KP. HEGAR ALAM RT 02/03
7	RIMA NOVITA PUSPAWATI	P	7	KP. HEGAR ALAM RT 02/03
8	HENDASUHENDA	L	8	KP. MEKAR ALAM RT.04/04
9	CUCU ARYANI	P	9	KP. MEKAR ALAM RT.03/04
10	ENCE SUHERMANTO	L	10	KP. BANTARMUNCANG PERMEN RT.01/05
11	YUDI STIWAN	L	11	KP. BANTARMUNCANG PERMEN RT.02/05
12	YUNITA ANDRIYANI	P	12	KP. BANTARMUNCANG PERMEN RT.03/05
13	MAYANGSARI WISDIANA	P	13	KP. BANTARMUNCANG PERMEN RT.04/05
14	ERINA SOPYANI	P	14	KP. BANTARMUNCANG ATAS RT.01/06
15	RONIYANSYAH	L	15	KP. BANTARMUNCANG ATAS RT.02/06
16	RIZAL ADITYA PRATAMA	L	16	KP. BANTARMUNCANG ATAS RT.03/06
17	ENDANG SUHARLAN	L	17	KP. BANTARMUNCANG KULON RT. 01/07
18	SAFANA MILA ZAHIR	L	18	KP. BANTARMUNCANG KULON RT. 02/07
19	AYI ILYAS	L	19	KP. BANTARMUNCANG KULON RT. 02/07
20	M. HUSNI MUBAROK	L	20	KP. BANTARMUNCANG TENGAH RT. 01/08
21	CUCUP SOFYAN	L	21	KP. BANTARMUNCANG KULON RT. 02/08
22	DIMAS PERMANA	L	22	KP. BANTARMUNCANG WETAN RT. 01/09
23	EVA SUSILAWATI	P	23	KP. BANTARMUNCANG WETAN RT. 02/09
24	BUBUN SAEPUDIN	L	24	KP. BANTARMUNCANG WETAN RT. 03/09
25	IDA HENDRAWATI	P	25	KP. RANDEGAN RT. 01/10
26	NISA FITRIA	L	26	KP. KEBON BOLO RT. 02/10
27	CAHYA MAULANA HAKIM	L	27	KP. CIBATU HILIR RT.02/11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
28	IDRIS SAMIAJI	L	28	KP. CIBATU HILIR RT.03/11
29	EMA RATNA PURI	P	29	KP. HEGAR SARI RT.02/12
30	DIMAS ADITYA	L	30	KP. HEGAR SARI RT.03/12
31	RIKA YULISTIANI	P	31	KP. HEGAR SARI RT.04/12
32	SITI MELA NOERLAELA	P	32	KP. TANJUNG SARI RT. 02/13
33	PINA RAHMAWATI	P	33	KP. TANJUNG SARI RT. 02/13
34	AGUNG GUMELAR	P	34	KP. TANJUNG SARI RT. 02/13
35	DEVIANA DESMAYANTI	P	35	KP. WANGUNJAYA RT.02/14
36	GUNAWAN	L	36	KP. WANGUNJAYA RT.02/14
37	IDA ARDIYANTI	P	37	KP. PANCALIKAN RT.01/15
38	ERIKA YULIANTI	P	38	KP. PANCALIKAN RT.03/15
39	SENDI GUSTIAN	L	39	KP. PANCALIKAN RT.03/15
40	RISMAYANTI	P	40	KP. BATU ASIH RT. 01/16
41	NIRA MAESARAH	P	41	KP. BATU ASIH RT. 02/16
42	ROBY	L	42	KP. BABAKAN SARI RT. 02/17
43	EDI SUPREDI	L	43	KP. BABAKAN SARI RT. 03/17

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA SEKARWANGI

Ttd.

ADE KURNIAWAN